

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian yang diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seseorang pria dan wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah sebuah kontrak yang berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri.

Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.¹

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib dimasyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Bercerai menimbulkan masalah sosial bagi kelangsungan hidup anak-anak dan orang tua. Perceraian merobohkan tiang rumah tangga, kepercayaan antar pasangan semakin rapuh dan rusak.

¹ Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, (Majalah Varia Peradilan, No. 271,2008), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga dengan maraknya kasus perceraian inilah pasangan suami istri lebih baik melanjutkan kedalam lembaga Pengadilan Agama, yang mana di lembaga tersebutlah pasangan keluarga akan melanjutkan hubungan mereka. Didalam Pengadilan Agama mereka berhak memilih ingin melanjutkan sebuah hubungan atau ingin mengakhirinya. Didalam sebuah pengadilan bukan saja berisikan tentang suatu persidangan mengenai perceraian, gugatan dan sidang perceraian, namun didalam sebuah Pengadilan Agama juga ada sebuah layanan mediasi, yang mana layanan ini bertujuan untuk berkonsultasi antara konselor dengan klien.

Layanan ini sangatlah penting bagi para keluarga yang hendak bercerai. Apabila jalannya mediasi ini berhasil dilaksanakan maka ikatan hubungan suami istri tetap berlanjut, tetapi jika layanan mediasi ini tidak lancar atau tidak berhasil maka pasangan suami istri melanjutkan sidang perceraian.

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakkcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan. Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengantarai atau membangun hubungan diantara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak.

Jenis layanan dalam bimbingan konseling terbagi menjadi sepuluh layanan yakni orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, penguasaan konten,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi mediasi dan advokasi.

Pada dasarnya munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas sosial di mana pengadilan sebagai satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor, antara lain penyelesaian jalur gugatan pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*) dan perkara yang masuk pengadilan sudah penuh.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan guna menyelesaikan sengketa tersebut dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip dari mediasi ini adalah sama-sama menang (*win-win solution*) sehingga para pihak yang bersengketa tidak merasa ada pihak yang menang ataupun kalah. Penerapan konsep mediasi akan membawa hasil yang maksimal apabila semua pihak mempunyai komitmen yang sama, niat baik dan saling memahami konsep-konsep yang ditawarkan oleh semua pihak.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus,

maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak satu.

Ramadi Usman mendefinisikan kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, sedangkan orang yang menengahi disebut mediator atau orang yang menjadi penengah.² Termasuk mengutamakan pikiran positif yang ditawarkan oleh mediator. Kesamaan prinsip ini perlu dibangun sejak awal agar semua pihak tidak terjebak dalam rasa egoistis dan merasa paling benar. Semua pihak harus memiliki tekad untuk sepakat mengakhiri perselisihan dan mencari solusi jitu yang saling menguntungkan, agar semua pihak terikat dan dapat dilaksanakan materi perdamaian. Adapun materi perdamaian dituangkan dalam bentuk surat atau berita acara dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM PERSELISIHAN SUAMI ISTERI DI PENGADILAN AGAMA KLAS 1-A PEKANBARU RIAU”**

² Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Agar mudah dalam memahami penelitian maka penulis menjelaskan makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mediasi

a. Pengertian mediasi

Istilah ”mediasi” terkait dengan istilah “media” yang berasal dari kata “medium” yang berarti perantara. Dalam literatur islam istilah “mediasi” sama dengan “wasilah” yang juga berarti perantara. Berdasarkan arti diatas, mediasi bisa dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengantarai atau menjadi wasilah atau menghubungkan yang semula terpisah.³

Mediasi merupakan adopsi dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti berada di tengah.⁴ Pengertian ini lebih mengarah kepada fungsi dan peranan mediator yakni sebagai penengah antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa, oleh sebab itu, mediator harus mampu menjaga independensi serta menjaga keberpihakan kepada salah satu pihak agar menumbuhkan kepercayaan antara para pihak yang bersengketa.

³ Tohirin, *Bimbingan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integritas)*,(Jakarta: PT RAJAGRAINDO PERSADA, 2013), h. 185

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 2

b. Layanan mediasi

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, bermusuhan. Layanan mediasi konselor berusaha mengantarai atau membuat hubungan diantara mereka menghentikan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan pihak.⁵

Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak saling menemukan kecocokan. Berdasarkan makna ini, layanan mediasi juga berarti layanan atau bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan bermusuhan.⁶

2. Perselisihan rumah tangga

Perselisihan rumah tangga merupakan satu keadaan di mana kehidupan suami isteri sentiasa berada di dalam suasana yang tidak harmoni dan berkonflik. Suami isteri saling benci membenci di antara satu sama lain.

⁵ Prayitno, *Layanan Orientasi*, (Padang, 2004)

⁶ Tohirin, *Bimbingan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integritas)*, (Jakarta: PT RAJAGRAINDO PERSADA, 2013), h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, bagaimana pelaksanaan layanan mediaasi dalam perselisihan suami isteri di Pengadilan Agama klas 1-A Pekanbaru Riau:

1. Suami kurang bertanggung jawab dalam keluarga.
2. Suami atau istri menyibukkan dirinya dalam bekerja.
3. Ketidak jujuran ataupun ketidakterbukaan antara suami dan isri.

2. Batasan Masalah

Mengingat akan keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga, maka penelitian membatasi masalah yang akan diteliti yakni: **“PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM PERSELISIHAN SUAMI ISTERI DI PENGADILAN AGAMA KLAS 1-A PEKANBARU RIAU”**

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan dari uraian diatas maka permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai: Bagaimana pelaksanaan layanan mediasi dalam perselisihan suami isteri di Pengadilan Agama klas 1-A Pekanbaru Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan layanan mediasi dalam perselisihan suami istri di Pengadilan Agama kelas 1-A Pekanbaru Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Berguna untuk mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dan sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa, serta juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pihak yang ingin memberikan layanan Mediasi.
- c. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, maka penulisan skripsi disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum (Subyek penelitian) di Pengadilan Agama Klas 1-A Pekanbaru Riau.

BAB V : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan Pelaksanaan Layanan Mediasi Dalam Perselisihan Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Klas 1-A Pekanbaru Riau

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang :

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN